



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juli 1960

No. : 6122/U/U.P.

Lampiran : --

Perihal : Putusan Pengadilan
Negeri yang berkisar
langsung dengan Pegawai
Negeri

Kepada yth.

Semua Ketua Pengadilan Tinggi
Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT - EDARAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat turunan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung tanggal 25 Mei 1960 No. K.8/16/18 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman, dengan permintaan agar diinstruksikan kepada semua Hakim dibawah pimpinan Saudara supaya untuk selanjutnya, tiap-tiap kali memutus perkara yang dijatuhi hukuman kepada seorang Pegawai Negeri, salinan dari surat keputusan itu disertai dengan berita singkat, dikirim langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri Bagian Pensiunan dan Tunjangan Jl. Surapati No. 50 di Bandung.

Instruksi ini tidak mengurangi berlakunya surat-surat edaran Departemen Kehakiman tanggal 24 Maret 1958 No. J.P. 4/5/17, tanggal 10 Oktober 1958 No. J.P. 4/20/18 dan tanggal 16 April 1959 No. J.P. 4/9/22 yang ditunjukan kepada semua Kepala Pengadilan Negeri dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Wakil Ketua Mahkamah Agung,

ttd.

(Mr. R.S. Kartanegara)

Tembusan kepada Yth. :

1. Departemen Kehakiman Jakarta, terhubung dengan suratnya tanggal 4-7-1960 No. J.P. 18/134/6 ;
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai Jakarta ;
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tunjangan Jl. Surapati No. 50) Bandung.